Teuku KHairul Fazli, Lc

USHUL FIQIH MAZHAB Asy-Syafi'i

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i
Penulis : Teuku Khairul Fazli, Lc
37 hlm
ISBN 978-602-1989-1-9

Judul Buku
Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i

Penulis
Teuku Khairul Fazli, Lc

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cet Pertama – 18 Sept 2018

Daftar Isi

Bab 1 : Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dari shahabat Muâz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'âdz ke Yaman bersabda : "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?". Ia (Mu'âdz) menjawab : "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau : "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?". Ia menjawab : "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda : "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?". Ia menjawab : "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur, Nabi pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah."

Dengan berpedoman kepada pesan ini, para sahabat dan tabiin kemudian berijtihad disaat mereka tidak menemukan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabiin inilah kemudian melahirkan fiqih.

Perbedaan kuantitas hadits oleh kalangan tabiin,

ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadits serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad mereka. Selain itu, perbedaan hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar (rasio), yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa mazhab dalam fiqih.

Hukum-hukum di dalam agama Islam pada dasarnya terdiri dari dua tingkatan, yaitu syariah dan fiqih. Bedanya adalah dalam syariah tidak perlu adanya *ijtihad* para *mujtahid*, karena dasarnya adalah dalil-dalil *muhkam*.

Sedangkan fiqih kita tahu banyak sekali permasalahan yang baru dan belum jelas dan pasti tentang kedudukan hukum tersebut.

Oleh karena itu para *mujtahid* pun mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk memperjelas suatu hukum tersebut, akan tetapi dalam berijtihad para Imam sangat mungkin untuk berbeda dikarenakan dasar dan istinbathnya yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Imam Asy-Syafi'i?
2. Apa sumber hukum Imam Asy-Syafi'i?
3. Apa metode Imam Asy-Syafi'i dalam berijtihad?
4. Apa kitab-kitab mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i?

Bab 2 : Pembahasan

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah saw..

Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada seratus tahun berikutnya Allah mentakdirkan Imam Asy-Syafi`i".[1]

1. Nasab

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Abû Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbâs bin Utsmân bin As-Sabi bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hâsyim bin Abdul Muththalib bin Abd Manâf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthallibi. Nasab Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada titik Abd Manaf.

Dengan demikian, bila ditarik dari jalur paman dan bibi Imam Asy-Syafi'i dari jalur ayah, ia adalah kemanakan jauh Rasulullah saw. Sementara jika dirunut nasab bibinya dari jalur ibu, maka ia adalah

[1] Ahmad Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafii*, (t.t. Shahih, 2016), h. 9

kemanakan jauh dari Ali r.a.[1]

Ibunya berasal dari suku Azdi. Nama *kunyah*-nya adalah Habîbab al-Azdiyah. Ada hal yang patut dikemukakan tentang pribadi Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Memang benar, nama lengkap Ibunda Imam Asy-Syafi'i tidak diketahui secara pasti.

Namun yang jelas, ia adalah sosok ibu yang cerdas, ibu teladan, dan ibu pendidik yang menyadari hak dan kewajibannya secara proporsional. Ia merantau bersama putranya ke Mekkah, tanah air nenek moyangnya, bukan untuk menghidangkan makanan yang enak dan mengenakan pakaian mewah kepada anaknya.

Bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan, sementara ia sendiri adalah wanita miskin yang menjaga kehormatan dan enggan meminta-minta. Tujuan utama membawa Imam Asy-Syafi'i ke Mekkah adalah agar anak dapat menikmati lezatnya berbagai hidangan ilmu di kota suci itu dan budi pekerti luhur.

Akhirnya Allah mengabulkan keinginan dan harapan sang ibunda, karena puteranya mampu memberikan sumbangsih yang terbaik untuk ummat Islam. Sehingga sang ibunda patut mendapatkan penghargaan dan pujian.[2]

---

[1] Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, *al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid,* Diterjemahkan oleh Utsman Syaroni, S.Ag., Lc., dengan judul "Ensiklopedia Imam Syafii", (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 4

[2] Ahmad Nahrawi , *al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid* Diterjemahkan oleh Utsman Syaroni, S.Ag., Lc., dengan judul "Ensiklopedia Imam Syafii", (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 9.

2. Tahun Dan Tempat Kelahiran

Para sejarawan berkata bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H. yang merupakan tahun wafatnya Imam Abû Hanîfah, namun tidak ada yang memastikan bulannya. Dan beliau wafat pada malam jumat 29 Rajab 204 H bertepatan dengan 19 Januari 820 M, dalam usia 54 tahun, di Fustat, Mesir.[1]

Beliau dilahirkan di desa Ghazzah, masuk kota Asqolan pada tahun 150 H. Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya pindah ke kota kelahiran Nabi Muhammad saw., Makkah Al Mukaramah.

3. Pertumbuhan & Mencari Ilmu

Imam Asy-Syafi'i tumbuh di Negeri Ghazzah sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal. Oleh karena itu, berkumpullah pada dirinya kefaqiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarga.

Namun, kondisi ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan setelah Allah swt. memberinya taufik untuk menempuh jalan yang benar.

---

[1] Dr. Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafii Rahimahullah Taala fi Itsbaat al-Aqidah,* Diterjemahkan oleh H. Nabhani Idris, Saefuddin Zuhri, dengan judul Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafii Rahimahullah Taala", (Surabaya: Pustaka Imam Asy-syafiI, 2006), h. 18

Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yakni kota Mekkah, mulailah Imam Asy-Syafi'i menghafal Al-Quran sehingga ia berhasil merampungkan hafalannya pada usia tujuh tahun, hafal kitab *al- Muaththa* (karya Imam Malik) dalam usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imam Asy-Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari Syaikhnya yang bernama Muslim bin Khâlid az-Zanji.[1]

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai sebab ketertarikan Imam Asy-Syafi'i mempelajari fiqih secara intens. Imam Nawawi menyebutkan sebuah riwayat dari Az-Zubairi. Ia berkata, Syafi'i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat Arab dan kesusasteraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqih.

Hal ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa bahwa pada suatu hari ia bepergian dengan kenderaan unta bersama sekretarisnya *Abu Basuthah* yang turut serta dibelakangnya. Lalu Imam Asy-Syafi'i berpantun dengan sebuah bait syair.

Tiba-tiba juru tulis itu menggetok kepalanya, kemudian ia berkata: Orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis dan ilmu jiwa (psikologi), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu ? Lalu bagaimana dengan ilmu fiqihmu ? Tanya juru tulis itu. Teguran itu benar-benar menggoncangkan jiwa

---

[1] Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafii Rahimahullah Taala fi Itsbaat al-Aqidah,* Diterjemahkan oleh H. Nabhani Idris, Saefuddin Zuhri, dengan judul Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafii Rahimahullah Taala", (Surabaya: Pustaka Imam Asy-syafiI, 2006), h. 20

Imam Asy-Syafi'i. Maka sejak itu, ia mulai datang ke majelis Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang mufti Mekkah saat itu. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i belajar secara rutin kepada Imam Malik bin Anas.[1]

Imam Asy-Syafi'i terus mengasah ilmu agamanya kepada Imam Malik sampai sang guru wafat pada tahun 179 H. Hal yang dilakukannya pun tidak sia-sia, karena semua ilmu sang guru telah berhasil diserap dan secara umum Imam Asy-Syafi'i merupakan murid terbaik Imam Malik. Tidak hanya itu, ia pun gigih membela sang guru dari rival-rivalnya.[2]

4. Karya Imam Asy-Syafi'i Fiqih Dan Ushul Fiqih

a. Kitab Al Hujjah

Kitab Al-Hujjah merupakan kitab yang memuat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i (fatwa beliau ketika berada di baghdad). Beliau mengajarkan kitab ini kepada beberapa muribnya yang berada diIraq seperti: Az-Za`farani dan Al-Karabisi.

Kronologi penulisan kitab Al-Hujjah ini adalah pada suatu hari beberapa ahli hadist berkunjung ke Imam Asy-Syafi'i dan meminta kepada beliau menulis sebuah kitab untuk membantah kitab Abu Hanifah yang notabanenya ahli ra`yi.

Imam Asy-Syafi'i berkata,"Saya tidak mengetahui pendapat mereka sebelum saya membaca langsung

---

[1] Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, *al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid,* h. 28

[2] Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid, h. 34.

kitab tersebut".

Kemudian diberikan kepada beliau kitab yang di tulis oleh Muhammad Hasan As-Syaibani. Beliau berkata,"Saya mengkaji kitab tersebut selama satu tahun sampai saya hafal, kemudian baru saya tulis kitab Al-Hujjah".[1]

b. Kitab Al-Umm

Secara bahasa, Al-Umm berarti ibu. Memang Imam Asy-Syafi'i bermaksud menulis Al-Umm ini sebagai kitab induk yang menjelaskan secara terperinci tentang ilmu fiqih.

Dalam kitab ini, sebelum melangkah lebih jauh mengupas bab-bab khusus masalah-masalah fiqih, Imam Asy-Syafi'i kembali meneguhkan metode sebagai pemikir Islam. Ia menganggap Al-Umm adalah hasil akhir penelitiannya selama mengembara ke berbagai tempat.

Tidak tanggung-tanggung, kitab sebanyak lima jilid ini sampai sekarang telah menjadi sumber otentik mazhab Asy-Syafi'i yang utama. Bahkan salah satu muridnya, Al-Muzani meringkas kitab tersebut yang dikenal sebagai kitab *Mukhtashar Al-Muzani*.

Komposisi pasal atau bab-bab dalam kitab Al-Umm itu agak mirip dengan kitab-kitab fiqih lainnya, mulai dari bab Thaharah (bersuci), persyaratan air dalam berwudhu, tata cara berwudhu dan hal-hal yang membatalkannya, tata cara mandi junub, tayammum, masalah bagi wanita haid dan

---

[1] Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, *al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid,* h. 712..

seterusnya hingga bab-bab lainnya.

Sebanyak 128 masalah hukum dibahas dalam Al-Umm. Ia banyak mengupas masalah-masalah hadis fiqih yang kemudian diikuti dengan pendapatnya sendiri. Selain itu dalam Al-Umm, Imam Asy-Syafi'i juga menyajikan berbagai pendapat di dalam mazhab-mazhab.

Sebagai contoh, kitab ini berisi topik-topik seperti perbedaan antara Ali dan Ibnu Masud r.a., ketidak sesuaian antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan penolakan Muhammad al-Syaibani terhadap sejumlah doktrin mazhab Madinah, perselisihan di antara Abû Yusuf dan Ibnu Abi Laila.[1]

c. Kitab Ar-Risālah

Dahulu kitab ini tidak bernama *Ar-Risalah*. Dr. Ahmad Muhammad asy-Syakir penyunting kitab *Ar-Risalah* dalam pengantarnya mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak menamakan kitabnya *Ar-Risalah* melainkan dengan nama Al-Kitab.

Berkali-kali dalam karyanya, Imam Asy-Syafi'i menyebut-nyebut kata al-Kitab, entah itu kata *kitabî*, atau *kitâbunâ*. Demikian juga dalam kitab Al-Umm, Imam Asy-Syafi'i selalu menisbatkan karya pertamanya itu dengan kata Al-Kitab.[2]

Kitab Ar-Risālah adalah karya monumental Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam

---

[1] Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid, h. 116

[2] Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid, h 100

Ushul Fiqih, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis.

Kitab ini merupakan karya Imam Asy-Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna Al-Quran, dan menghimpun beberapa khabar, ijma dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan sunnah.

Selain itu juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Asy-Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi. Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risālah ini.

Menurut pendapat yang unggul dan dipilih oleh Ahmad Muhammad Syakir, kitab Ar-Risālah ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i pada saat beliau berada di Mekkah. menurut Fakhrurrazi dalam Manāqib Asy-Syāfii, kitab Ar-Risālah ini ditulis pada saat Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad.

Meskipun belum dapat dipastikan dimanakah Imam Asy-Syafi'i menulis kitab ini, keduanya sama-sama memuat pengetahuan yang luas.

Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M.) ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, menyatakan buku itu (Ar-Risālah) disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah.

Imam Syafi'i menyebut bukunya dengan *al-Kitāb* (Kitab atau Buku) atau *Kitabī* (Kitabku), yang kemudian lebih dikenal dengan "*Ar-Risālah*" yang berarti "sepucuk surat." karena buku itu merupakan

surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi.

Kitab Ar-Risālah yang pertama ia susun dikenal dengan Ar-Risālah al-Qadīmah (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir.

Jumhur ulama Ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab Ar-Risālah karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lengkap dan sistematis.

B. Sumber Hukum Imam Asy-Syafi'i

Sumber hukum merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam.

Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan atau kehancuran. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis dan ijtihad.[1]

Sumber hukum islam di bagi menjadi 2 bagian: pertama, sumber hukum yang di sepakati oleh para ulama mazhab. Contohnya: ***Al Quran, As Sunnah, Ijma'*** dan ***Qiyas***. Kedua, sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Contohmya: ***Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, 'urf, Mazhab Sahabat, syariat sebelum Nabi Muhammad dan Saddu Zara'i***[2]

1. Al-Quran

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah surah an-Nisa[4] ayat 105 sebagai berikut:

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا

[1] Bachrul Ilmy, Ahmad Dimyati, *Pendidikan Agama Islam*, Jilid I, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 58

[2] Dr. Wahbah Azzuhaili, Al Wajiz fii Usul FIqh, (Bairut: Darul Fikr, 1995) h. 21

أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ....

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, … . (Q.S. An-Nisa'[4]:105)

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana Firman Allah swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُول

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),

Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Oleh karena itu, beliau senantiasa mencatumkan nash-nash Al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.

Syaikh Abu Zarrah r.h. berkata: Imam Asy-Syafi'i

telah menempuh jalan yang lurus, dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan suatu hukum. Jika As-Sunnah tidak ditemukan, dia akan menggunakan alat bantu dari perkataan Sahabat, baik yang menyangkut hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Kalau tidak menemukan perkataan sahabat, dia menggunakan alat bantu sastra dan bahasa Arab, logika dan qiyas.[1]

Dilalah Al-Quran terhadap hukum ada 2 macam;

1. Qathi'I : JIka lafadhnya hanya mengandung satu makna atau tidak multi tafsir. Contoh :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Cambuklah penzina laki-laki dan penzina perempuan masing-masing 100 kali.

2. zhanni : JIka lafadhnya mengandung makna lebih dari satu atau multi tafsir. Contoh :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali Quru'

2. Hadits

Hadist sebagai sumber hukum Islam, kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran,

[1] Syaikh Ahmad Mushtafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafii,* Jilid II, Diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand, Fuad S.N. dkk. Dengan judul "Tafsir Imam Syafii: Menyelami Kandungan Al-Quran Surah an-Nisa — Surah Ibrahim", (Jakarta Timur: Naga Swadaya, 2007), h. 732

sebagaimana firman Allah:

... وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ....

…. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah….(Q.S. Al-Hashr[59]:7)

Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah saw. sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, Kitâbullâh (Al-Quran) dan Sunnah (Hadis). Barangsiapa berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِيْ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat setelah itu, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku….(H.R. Hakim) [1]

Mengenai hadits Nabi, apabila diriwayatkan oleh

[1] Muhammad bin Abdullah Abû Abdillah al-Hâkim an-Naisâburî, *Al-Mustadrak ala ash-Shahîhain*, (Beirût: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M/1411 H), Cet. ke- 1, h. 172

orang *tsiqah* dari orang *tsiqah* dari Nabi dan tidak ada amal yang bertentangan dengan kandungan hadits itu, maka hadist itu dapat dipegangi. Kalau ada dua hadits semacam ini kelihatan bertentangan, maka Imam Asy-Syafi'i berusaha "kompromi" menggabungkan keduanya. Sebab bisa jadi yang satu merupakan aturan pengecualian (*Mukhashshish*) bagi dalil yang satunya yang mengandung aturan yang umum. Bila kompromi tidak mungkin, maka beliau membandingkan rangkaian sanad keduan hadits tersebut. Hadits yang sanadnya lebih kuat dimenangkan atas yang lain. Kalau ternyata kedua hadits itu mempunyai "kekuatan" yang sama, maka beliau berusaha mencari informasi, hadits mana yang datang duluan. Selanjutnya ia menggunakan teori *Nasikh-Mansukh*.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam kurun waktu yang sama, disana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisihan pendapatnya dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Benar bahwa kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan kewajiban-kewajiban lain telah ditunjuki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi para ulama mengatakan bahwa kewajiban tersebut disamping ditunjuki oleh Al-Quran dan As-Sunnah juga Ijma' ulama.

Kewajiban shalat itu lima kali mempunyai peran mengikat kepada semua orang Islam. Ijma adalah sarana penyatuan pendapat dan berperilaku yang biasanya disebut jamaah. Sebuah hadits nabi

menunjuk bahwa orang yang memisahkan diri dari jamaah tidak dijamin keselamatannya. Karenanya meskipun petunjuk al-Quran itu sudah jelas, menurut teori ini, masih diperlukan kesepakatan (ijma) terhadap hasil penunjukan tersebut.

Tampaknya ide ijma sebagai sumber hukum ini merupakan upaya *antisipatif* agar masyarakat Islam tetap terpelihara dalam persatuan. Ulama fiqih, termasuk Imam Asy-Syafi'i melihat pertikaian politik dalam pemerintahan Islam yang melibatkan semua masyarakat Islam sudah sampai pada titik yang membahayakan. Perpecahan umat yang disebabkan perbedaan inilah yang dirasa membahayakan persatuan.

4. Qiyas

Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan sebagai suatu upaya pencarian (keterangan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan Hadis. Qiyas hanya boleh diterapkan menyangkut sesuatu yang yang tidak ada nash dari Al-Quran, Hadis atau Ijma. Apabila sesuatu itu telah termaktub dalam Al-Quran atau Hadis, maka anda harus menggunakan Al-Quran atau Hadis sebagai dalilnya, dan anda harus tegas menyatakan bahwa "Ini adalah hukum Allah" atau " Ini adalah hukum Rasulullah", dan jangan katakana " Ini Qiyas". Apabila sesuatu itu telah menjadi kesepakatan umat Islam (Ijma), maka anda harus menggunakan Ijma sebagai hujjah. Dengan demikian, fungsi qiyas hanya sebagai upaya pencarian ketetapan hukum yang tidah tersentuh oleh tiga

sumber hukum utama.[1]

5. Aqwal Shahabah

Para sahabat Nabi saw. mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat, mereka adalah *qudwah* / teladan dalam perkara agama dan dunia. Para Sahabat adalah orang-orang yang mendapat ridha Allah swt. dan itu memang pantas di dapat oleh mereka.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Selama seseorang mendapati Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada jalan lain baginya selain mengikutinya. Jika keduanya tidak ada, kita harus mengambil ucapan para Sahabat atau salah seorang dari mereka, atau ucapan para Imam seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. Jika kita bertaqlid pada pendapat salah seorang di antara mereka, itu lebih kita sukai,[2]

Pendapat Sahabat didahulukan dari kajian akal mujtahid, Karena para sahabat itu lebih pintar, lebih takwa, dan lebih shaleh. Produk-produk ijtihad mereka yang dikatakan lewat ijma harus diterima secara mutlak. Sedang yang dikeluarkan lewat fatwa-fatwa individual boleh diterima dan boleh pula tidak, dengan menganalisis dasar-dasar fatwanya itu.[3]

6. Istihab

---

[1] Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, *al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid,* h. 342

[2] Dr. Muhammad bin A.W. al-Aqil, Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafii Rahimahullah Taala fi Itsbaat al-Aqidah, h. 159

[3] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 204.

Istishab adalah perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan, Contohnya, Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dengan istishab ini bahwa sesuatu yang keluar selain dari dua jalan tidak membatalkan wudhu. Selagi orang tersebut belum kedatangan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka ia masih tetap dalam kondisi pertama (dalam keadaan berwudhu) sebelum keluarnya sesuatu najis darinya. Sebab, yang membatalkan wudhu adalah suatu yang keluar dari dua jalan, Maka Imam Asy-Syafi'i memutuskan bahwa wudhunya orang tersebut tidak batal, berdasarkan istishab hukum yang berlaku pada tahap awal (dalam keadaan berwudhu).[1]

7. Al-Akhz bi Aqalli Ma Qila

Maksudnya adalah mengambil sesuatu (hukum) yang paling sedikit dari hukum yang disebutkan. Imam syafi'I menggunakan dalil ini dalam satu kasus ketika tidak ada dalil lain yang menguatkan hal tersebut.

Contoh: ulama berbeda pendapat tentang berapa diyah kafir zimmi, ada 3 pendapat :

- **Pertama** : diyah kafir zimmi adalah sepertiga diyah muslim.
- **Kedua** : diyah kafir zimmi adalah setengah

[1] Dr. Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul Fiqh al-Islami*, Diterjemahkan oleh Muhammad Misbab, Lc. M.Hum., dengan Judul "Pengantar Ushul Fiqih", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004),

diyah muslim.

- **Ketiga** : diyah kafir zimmi adalah seperti diyah muslim.

Dalam kasus seperti ini, imam syafi'i mengambil pendapat yang pertama yang paling sedikit disebutkan hukumannya diantara pendapat yang lain. Dalil ini di gunakan oleh sang imam ketika beliau tidak menemukan dalil lain.[1]

[1] Dr. Ali jumuah, Al Madkhal ila Dirasah mazahib Al Fiqhiyyah, (kairo: Darus Salam, 2016) cet. 5 h. 34-35

C. Metode Imam Asy-Syafi'i r.h. Dalam Berijtihad

Imam Asy-Syafi'i dalam karya yang ditekankan langsung kepada muridnya, Rabi bin Sulaiman mengidentikkan ijtihad dengan qiyas. Ia menyimpulkan ijtihad adalah qiyas. Pada titik lain, ia menolak dengan tegas metode *Istihsan*, karena metode tersebut merupakan pemikiran yang dianggap hanya berdasarkan pemikiran bebas manusia atas dasar kepentingan dan prilaku individual.

Imam Asy-Syafi'i telah meninggalkan jejak pemikiran yang luar biasa. Buktinya syarat-syarat ijtihad yang dirumuskannya dalam kitab Ar-Risâlah sampai saat ini terus dipakai pakar-pakar hukum Islam.

Siapa pun yang ingin berijtihad harus memenuhi syarat-syarat ini. Di antaranya harus mengetahui bahasa Arab, materi hukum Al-Quran, bahasa yang bersifat umum dan khusus, dan mengetahui teori nasakh dan mansukh.

Kemudian seorang ahli fiqih, menurut Imam Asy-Syafi'i, harus bisa menggunakan Sunnah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tegas dan jelas. Ketika Ia tidak menemukan dalam Sunnah, ia harus mengetahui adanya konsensus (kesepakatan) yang mungkin menginformasikan kasus-kasus yang ada.

Metode (*manhaj)* atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, adalah sebagai berikut: rujukan utama adalah *Al-Quran dan As-Sunnah*. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam *Al-Quran dan As-*

Sunnah, maka rujukan berikutnya adalah *Ijma'*. Apabila suatu permasalahan tidak diatur dalam *ijma*', maka beliau akan menggunakan metode *Qiyas*. *Sunnah* digunakan apabila sanadnya shahih. *Ijmak* diutamakan atas *khabar ahad.* Apabila suatu lafaz *ihtimal* (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadist *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. *As-Asl* tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-Furu'* [1]

[1] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (*Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. ke I*,* h. 105-106

D. Kitab-Kitab Yang Mu'tamad Dalam Mazhab Asy-Syafi'i

1. *Al-Umm* karya Muhammad bin Idris As Syafi'I (w. 204 H)
2. *Mukhtasor Al-Muzani* karya Ismail bin Yahya Al-Muzani (w. 264 H)
3. *Al-Hawi Kabir* karya Ali bin Muhammad Al Mawardi *(w. 450 H)*
4. *Nihayatul Mathlab* karya Abdul Malik bin Abdullah Al Juwaini (w. 478 H)
5. *Bahrul Mazhab* karya *Abu Al Mahasin Ar Ruyani (w. 502 H)*
6. *Al Basith* karya *Muhammad bin Muhammad Al Ghozali (w. 505 H)*
7. *Al Wasith* karya *Muhammad bin Muhammad Al Ghozali (w. 505 H)*
8. *Al-Wajiz* karya *Muhammad bin Muhammad Al Ghozali (w. 505 H)*
9. *Fathul 'Aziz* karya *Abdul Karim bin Abi Fadhl Ar Rofi'I (w. 623 H)*
10. *Raudhatut Thalibin* karya *Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi (w. 676 H)*
11. *Raudhut Thalib* karya *Ismail bin Abi Bakr Ibnu Al Muqri (w. 837 H)*
12. *Asnal Mathalib* karya *Zakariya Al Anshori (w. 926 H)*

13. *Al-Muharror* karya *Abdul Karim bin Abi Fadhl Ar Rofi'I (w. 623 H)*

14. *Minhajut Thalibin* karya *Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi (w. 676 H)*

15. *Kanzu Raghibin* karya *Jalaluddin Al Mahalli (w. 864 H)*

16. *Mughni Muhtaj* karya *Khatib As Syarbini (w. 977 H)*

17. *Tuhfatul Muhtaj* karya *Ibnu Hajar Al Haitami (w. 974 H)*

18. *Nihayatul Muhtaj* karya *Syamsuddin bin Syihabudddin Ar Ramli (w. 1004 H)*

19. *Minhajut Thulab* karya *Zakariya Al Anshori (w. 926 H)*

20. *Fathul Wahhab* karya *Zakariya Al Anshori (w. 926 H)*

21. *Al Muhazzab* karya *Abu Ishaq As Syairazi (w. 476 H)*

22. *Al Bayan Fi Mazhabi Al Imam As Syafi'I* karya Salim Al 'Imrani (w. 558 H)

23. *Al Majmu' syarh Al Muhazzab* karya *Abu Zakariya Yahya An Nawawi (w. 676 H)*

Bab 3 : Penutup

Kesimpulan

Imam Asy-Syafi’i nama lengkapnya Abû Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Ghazzah.

Sumber Hukum Imam Asy-Syafi’i R.h. ada 4, yaitu:

1. Kitab Suci Al Quran.
2. Hadits-hadits atau Sunnah Nabi.
3. Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa).
4. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain).
5. Pendapat Sahabat
6. Istishab

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan Sunnah.

Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat daripada khabar ahad.

Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirlah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama.

Sekilas Penulis

Nama : Teuku Khairul Fazli, Lc

TTL : Aceh, 28 Agustus 1988.

Profesi : Staf Pengajar di Rumah Fikih Indonesia.

Contact person : 085213367853.

Motto Hidup : Yang Biasa Belum Tentu Benar, Yang Benar Mari Kita Biasakan.

muka | daftar isi

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta. Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab.

Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Daftar Pustaka

al-Baihaqi, ahmad, *Biografi Imam Asy-Syafi'i*, (t.t. Shahih, 2016)

al-Indunisi, Ahmad Nahrawi, *al-Imam Asy-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid,* Jakarta: Hikmah. 2008

al Aqil, Muhammad, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Taala fi Itsbaat al-Aqidah,* Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006

Bachrul Ilmy, Ahmad Dimyati, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006

Azzuhaili, Wahbah, Al Wajiz fii Usul FIqh, Bairut: Darul Fikr, 1995

al Farhan, Ahmad Mushtafa, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i,* Jakarta Timur: Naga Swadaya, 2007

al Naisaburi,, Muhammad bin Abdullah, *Al-Mustadrak ala ash-Shahîhain*, Beirût: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011

Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul Fiqh al-Islami*, Diterjemahkan oleh Muhammad Misbab, Lc. M.Hum., dengan Judul "Pengantar Ushul Fiqih",

Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004

Ali jumuah, Al Madkhal ila Dirasah mazahib Al Fiqhiyyah, kairo: Darus Salam, 2016

Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com